



KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
NOMOR: **663** TAHUN 2020

TENTANG
PENYELENGGARAAN PROGRAM FAST TRACK
JENJANG SARJANA KE JENJANG MAGISTER
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG,

- Menimbang : a. bahwa pendidikan tinggi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, perlu memberi kesempatan pada peserta didik yang mempunyai kemampuan istimewa untuk mengembangkan potensinya;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang untuk menjadi universitas yang unggul maka perlu diselenggarakan pembelajaran yang memberikan ruang dan insentif bagi mahasiswa yang sangat potensial untuk mengembangkan kapasitas akademiknya dalam jenjang Pendidikan yang lebih tinggi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Penyelenggaraan Program Fast Track Jenjang Sarjana ke Jenjang Magister;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Nrgara Republik Indonesia Nomor 4301)
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500)
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 40 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1947)
6. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Nomor: B.2438/Un.3/KP.078/4/2018 tentang Rencana Strategis Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2018-2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM FAST TRACK JENJANG SARJANA KE JENJANG MAGISTER UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG TAHUN 2020

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan Rektor ini yang dimaksud dengan:

- (1) Universitas yang selanjutnya disebut UIN adalah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
- (2) Rektor adalah pimpinan Universitas yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
- (3) Fakultas adalah keseluruhan sistem yang ada di bawah universitas yang di dalamnya terdapat jurusan, program studi, laboratorium, dan unit lainnya yang diperbolehkan oleh peraturan di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan peraturan di atasnya, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, dan/atau profesi dalam suatu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi dan humaniora.
- (4) Dekan adalah pimpinan fakultas di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan di Fakultas.
- (5) Program studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
- (6) Program Fast-Track adalah program pendidikan yang diselenggarakan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang untuk memfasilitasi mahasiswa yang unggul di bidang akademik, bahasa inggris, dan mempunyai motivasi tinggi, serta dapat menyelesaikan masa studinya di program sarjana dan program magister dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) semester.
- (7) Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi sesuai beban studi yang ditetapkan.
- (8) Beban Studi adalah jumlah kredit semester yang harus diselesaikan oleh mahasiswa untuk dapat dinyatakan lulus pada program pendidikan tertentu.

- (9) Satuan Kredit Semester yang selanjutnya disingkat sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per-minggu per-semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu Program Studi.
- (10) Transfer Kredit adalah pengakuan atas sejumlah kredit yang diperoleh mahasiswa dari proses pendidikan sebelumnya di suatu perguruan tinggi setelah melalui proses evaluasi oleh tim yang ditunjuk dalam menangani transfer kredit mahasiswa pada fakultas.
- (11) Tim Transfer Kredit adalah tim yang dibentuk oleh Dekan penyelenggara Program Fast-Track.
- (12) Kartu Rencana Studi yang selanjutnya disingkat KRS adalah daftar mata kuliah yang diusulkan dan disetujui diambil pada semester aktif tertentu.
- (13) Indeks Prestasi Kumulatif yang selanjutnya disingkat IPK adalah hasil penilaian capaian pembelajaran pada akhir semester yang ditempuh.
- (14) Tahun pertama program fast-track adalah semester 7 (tujuh) dan 8 (delapan) pada program sarjana serta semester 1 (satu) dan semester 2 (dua) pada program magister.
- (15) Tahun kedua program fast-track adalah semester 3 (tiga) dan semester 4 (empat) pada program magister.
- (16) Nomor Induk Mahasiswa yang selanjutnya disingkat NIM adalah nomor identitas mahasiswa yang bersifat unik merujuk pada program studi tertentu yang diikutinya.
- (17) Status Mahasiswa Aktif adalah status mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah melakukan registrasi administrasi, dengan melakukan pembayaran biaya pendidikan sesuai dengan mekanisme yang diatur oleh Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dan telah melakukan registrasi akademik, dengan melakukan kegiatan pembimbingan, pengisian, dan pengesahan mata kuliah pada KRS melalui sistem informasi akademik mahasiswa.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Program Fast-Track bertujuan:

- (1) Memfasilitasi mahasiswa jenjang sarjana yang unggul di bidang akademik, bahasa Inggris, dan mempunyai motivasi tinggi untuk melanjutkan ke jenjang magister;
- (2) Meningkatkan jumlah mahasiswa unggul di program magister; dan
- (3) Meningkatkan publikasi ilmiah di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

BAB III
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, BEBAN STUDI, DAN KURIKULUM
Bagian Kesatu
Penyelenggaraan Pendidikan
Pasal 3

Program fast-track diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- (1) Sesuai dengan kalender akademik Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang ditetapkan oleh Rektor dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) semester;
- (2) Mahasiswa program fast-track mendapatkan NIM program Magister setelah dinyatakan lulus dari program Sarjana; dan
- (3) Pembiayaan atas penyelenggaraan pendidikan program fast-track mengikuti keputusan rektor tentang biaya pendidikan di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Bagian Kedua
Beban Studi
Pasal 4

- (1) Beban studi mahasiswa program Fast-Track paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) sks untuk program sarjana dan paling sedikit 36 (tiga puluh enam) sks untuk program Magister;
- (2) Beban studi mahasiswa program Fast-Track untuk semester 1 (satu) dan semester 2 (dua) pada program magister 15 (lima belas) sks.

Bagian Ketiga
Kurikulum
Pasal 5

Kurikulum program Fast-Track menggunakan kurikulum yang berlaku di program studi yang diikutinya.

BAB IV
PENDAFTARAN, SELEKSI, DAN PENERIMAAN
Bagian Kesatu
Pendaftaran
Pasal 6

- (1) Program Fast-Track bisa diikuti oleh mahasiswa yang berasal dalam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang maupun dari luar Universitas;
- (2) Sosialisasi program Fast-Track dilaksanakan di semester 6 (enam) pada fakultas di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- (3) Mahasiswa yang mendaftar program Fast-Track adalah mahasiswa yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Mahasiswa memiliki status Aktif;
 - b. Telah menyelesaikan semester 5 (lima) dan telah lulus paling sedikit 105 (seratus lima) sks dengan IPK lebih besar/sama dengan 3,5:

- c. Memiliki nilai TOEFL lebih besar/sama 450 (Diperbolehkan menyusul saat akhir Program S2);
- d. Mendapatkan rekomendasi dari Kaprodi Strata Satu; dan
- e. Mendapat persetujuan dan kesanggupan pembiayaan pendidikan dari orang tua/wali dan/atau pihak lain.

Bagian Kedua
Seleksi
Pasal 7

- (1) Seleksi dilaksanakan dengan mempertimbangkan seluruh calon peserta program Fast-Track yang tercatat di database akademik Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- (2) Seleksi program Fast-Track dilaksanakan pada masing-masing fakultas di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
- (3) Tim seleksi dibentuk berdasarkan Keputusan Dekan.
- (4) Tim seleksi paling sedikit meliputi: Dekan, Wakil Dekan Bidang Akademik, Ketua Program Studi Sarjana dan Ketua Program Studi Magister yang dituju dalam Program Fast-Track.
- (5) Penilaian atas calon peserta program Fast-Track berdasarkan tingkat pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).

Bagian Ketiga
PENERIMAAN
Pasal 8

- (1) Mahasiswa yang diterima pada program Fast-Track diumumkan di akhir semester 6 (enam);
- (2) Mahasiswa yang diterima pada program Fast-Track wajib melakukan pengisian KRS untuk program Sarjana dan KRS untuk program Magister dengan persetujuan dosen penasehat akademik.

BAB V
PERKULIAHAN, PEMBIMBINGAN, PENELITIAN, DAN PUBLIKASI
Bagian Kesatu
Perkuliahan
Pasal 9

- (1) Mahasiswa program Fast-Track mengikuti perkuliahan dalam rangka memenuhi standar kualifikasi pada masing-masing jenjang;
- (2) Kegiatan perkuliahan program Fast-Track mengikuti aturan kegiatan perkuliahan yang ditetapkan pada program reguler masing-masing jenjang;

- (3) Mahasiswa program Fast-Track pada semester 7 (tujuh) dan/atau semester 8 (delapan) melanjutkan kredit semester program Sarjana dan mengambil paling sedikit 6 (enam) sks per-semester pada program Magister.

Bagian kedua
Pembimbingan
Pasal 10

- (1) Pembimbingan mahasiswa program Fast-Track, meliputi:
 - a. Pembimbingan rencana studi;
 - b. Pembimbingan tugas akhir; dan
 - c. Pembimbingan publikasi ilmiah mahasiswa.
- (2) Pembimbingan rencana studi program Fast-Track sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf “a” pada semester 7 (tujuh) dan/atau semester 8 (delapan) dilakukan oleh dosen Penasehat Akademik;
- (3) Pembimbingan rencana studi program Fast-Track sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf “b” dan huruf “c” dilakukan oleh dosen pembimbing Tugas Akhir pada masing-masing jenjang pendidikan.

Pasal 11

- (1) Pembimbingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan oleh Dosen Pembimbing yang ditentukan oleh Ketua Program Studi/Ketua Jurusan;
- (2) Pembimbing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Dekan.

Bagian Ketiga
Penelitian dan Publikasi
Pasal 12

- (1) Mahasiswa program Fast-Track melakukan penelitian lanjutan dari penelitian program sarjana sehingga menghasilkan kualitas penelitian yang lebih unggul;
- (2) Mahasiswa program Fast-Track dapat memperoleh dana penelitian baik dari dosen pembimbing, dana mandiri, maupun dana dari institusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (3) Publikasi mahasiswa program Fast-Track mengacu kepada Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tentang publikasi ilmiah sebagai bagian tugas akhir pendidikan program Sarjana, Magister, dan Doktor.

BAB VI

MONITORING DAN EVALUASI KEBERHASILAN STUDI

Pasal 13

- (1) Ketua Jurusan bersama dengan Ketua Program Studi melaksanakan monitoring dan evaluasi keberhasilan studi mahasiswa program fast-track.

dan evaluasi keberhasilan studi mahasiswa program fast-track.

- (2) Monitoring keberhasilan studi mahasiswa, meliputi:
 - a. capaian sks;
 - b. masa studi; dan
 - c. IPK.
- (3) Evaluasi keberhasilan studi mahasiswa program fast-track dilakukan dalam 2 (dua) tahap, yaitu:
 - a. evaluasi tahun pertama; dan
 - b. evaluasi tahun kedua.
- (4) Evaluasi tahun pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf “a”, meliputi:
 - a. Mahasiswa program Fast-Track dinyatakan lulus Program Sarjana paling lama pada semester 8 (delapan) dengan IPK paling rendah 3.50; dan
 - b. Paling sedikit 14 (empat belas) sks dengan IPK paling rendah 3.50 pada program Magister.
- (5) Evaluasi tahun kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf “b”, dilaksanakan dengan ketentuan mahasiswa program fast-track lulus dari program Magister paling lama semester 4 (empat) dengan IPK paling rendah 3.50.

BAB VII
CUTI AKADEMIK, GAGAL STUDI, DAN SANKSI AKADEMIK
Bagian Kesatu Cuti Akademik
Pasal 14

Mahasiswa program Fast-Track pada tahun pertama dan tahun kedua tidak diperkenankan mengajukan cuti akademik.

Bagian Kedua
Gagal Studi dan Sanksi Akademik
Pasal 15

- (1) Mahasiswa dinyatakan gagal mengikuti program Fast-Track, apabila:
 - a. melakukan cuti akademik setelah diterima dalam program Fast-Track;
 - b. tidak memenuhi evaluasi tahun pertama atau tahun kedua; atau
 - c. melakukan pelanggaran etika akademik.
- (2) Mahasiswa yang dinyatakan gagal studi dalam program Fast-Track dalam evaluasi di tahun pertama dapat melanjutkan program Sarjana reguler.
- (3) Mahasiswa yang dinyatakan gagal studi dalam program Fast-Track dapat melanjutkan ke program Magister jalur reguler, dan sks yang pernah diambil di program Magister jalur program Fast-Track dapat diakui melalui mekanisme transfer kredit oleh tim transfer kredit.

- (4) Ketentuan sanksi akademik lainnya pada program Fast-Track mengikuti ketentuan penyelenggaraan akademik Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

BAB VIII
PENUTUP
Pasal 16

Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 10 Juli 2020

REKTOR,
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG



ABD. HARIS

DISUSUN DAN DIPROSES SESUAI
KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN

Perancang Nama: Aditya Hendrasena, SH., M.H	
Kepala Sub Bagian Organisasi dan Hukum Nama: Abdul Ghofar Ahmad Chan, S.HI	
Kepala Bagian OKH Nama: Hj. Umihanik, SE., M.M	
Kepala Biro AUPK Nama: Drs. H. A. Heru Achadi Hari, M.Si	
Wakil Rektor Bidang AUPK Nama; Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, S.Ag., M.Si	